

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Judul : Pemikiran Nik Abdul Aziz Nik Mat Tentang *Hudud* dan Upaya Penerapannya di Kelantan Malaysia
Peneliti : Aslati, M.Ag

Penerapan *hudud* sangat dipengaruhi oleh corak politik suatu negara apalagi ketika memasuki era modern. Banyak negara Islam yang merubah sistem ketatanegaraannya ke arah hukum positif, lalu *hudud* tidak lagi menjadi sistem hukum termasuk Malaysia. Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman Islam yang unik. Malaysia terdiri dari masyarakat yang multi-etnik, multi-komunal dan multi-agama. Kelantan adalah salah satu negara bagian Malaysia. Dibawah kepemimpinan Nik Abdul Aziz Nik Mat Kelantan menampilkan corak yang berbeda. Pemikirannya tentang penerapan hukum Islam secara umum dan penerapan hukum *hudud* menjadi fokus perjuangannya baik sebelum maupun setelah menjabat sebagai Menteri Besar Kelantan.

Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pemikiran Nik Abdul Aziz Nik Mat tentang *Hudud* dan Upaya Penerapannya di Kelantan Malaysia. Jenis penelitian perpaduan antara studi kepustakaan (*Library Research*) dan *interview Research*. Sedangkan Metode analisis data adalah *Content Analysis*. Sumber data dikategorikan kepada dua yaitu sumber data primer yang bersumber dari karya ilmiah Nik Abdul Aziz serta sumber data sekunder adalah data hasil wawancara dan tulisan atau penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Berdasarkan penelusuran data penelitian dan dilakukan analisis maka penulis berkesimpulan bahwa menurut Nik Abdul Aziz *hudud* wajib diterapkan di Kelantan khususnya dan Malaysia pada umumnya berdasarkan dalil Alquran surat al-An'am ayat 57. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa *hudud* adalah undang-undang Allah SWT yang diwajibkan sebagaimana diwajibkannya Sholat, Zakat dan Puasa serta sudah menjadi tanggung jawab umat Islam untuk melaksanakannya. Bagi Nik Abdul Aziz menerapkan *hudud* merupakan hak konstitusional masyarakat muslim dan Kelantan sudah siap menerapkan hukum *hudud* dengan disahkannya Enakmen Kanun Jenayah Syariah II (1993). Berbagai upaya dilakukan dalam rangka pengenalan *hudud* kepada masyarakat diantaranya melalui pendidikan, dahwah, politik dan memperingati hari *hudud* di bulan September setiap tahun. Sampai akhir hayatnya *hudud* belum dapat diterapkan karena belum mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Namun Nik Abdul Aziz merasa tugasnya tidaklah sia-sia sebab masyarakat Kelantan telah menerima keberadaan *hudud*. Selanjutnya Nik Abdul Aziz membuat kebijakan secara konstitusional dalam rangka upaya pencegahan dan kebijakan tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Kelantan.

Kata Kunci: Pemikiran, *Hudud*, Upaya Penerapan

